

Kasus Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi

Bisnis Ingkar Janji: Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi
 Transaksi Bisnis Saham & penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
 Konsep, Regulasi, dan Implementasi
 Strategi & Taktik Mediasi
 Politik Hukum
 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah
 Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank
 Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V
 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi
 Studi Performa Bank Syariah dan Bank Sosial
 Win-Win Solution Sengketa Konsumen
 Corporate Action Pembentukan Bank Syariah
 Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)
 Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia
 LIMITASI HAKIM GAGASAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA
 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam
 Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia
 Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi
 Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer
 perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah
 Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya
 Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi
 Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off
 Bebaskan Utangmu: 27 Studi Kasus Menyelesaikan Utang secara
 Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak
 REFERENSI: HUKUM MATERIIL SYARIAH
 Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya
 REFERENSI ARBITRASE SYARIAH DI INDONESIA
 Penyelesaian Sengketa Bisnis
 Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
 Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah
 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
 Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
 Kompilasi Formulir-Formulir Penanganan Perkara Perdata
 Hukum Ekonomi Islam
 Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional
 Dunia EKUIN dan PERBANKAN
 Perbankan Syariah

*Kasus Penyelesaian
 Sengketa Perbankan
 Melalui Mediasi*

Downloaded from
db.mwpaui.edu by guest

REILLY RHYS

Bisnis Ingkar Janji: Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi MediaPressindo
 Buku Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif terdiri dari sepuluh bab. BAB I: Mengenal Konsep Hukum Perbankan Syariah; Bab II: Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah; Bab III: Konsep Dasar Akad-akad Tradisional Islam; Bab IV: Produk dan Model Akad di Perbankan Syariah; Bab V: Identifikasi Transaksi yang Dilarang dalam Perbankan Syariah; Bab VI: Good Corporate Governance Perbankan Syariah; Bab VII: Hukum Agunan Perbankan Syariah; Bab VIII: Restrukturisasi Perbankan Syariah; Bab IX: Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah; Bab X: Penyelesaian Sengketa Perbankan

Syariah. Lampiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, buku ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan akademisi di lingkungan PTAI/PTU, praktisi perbankan di lingkungan perbankan syariah, dan masyarakat umum yang ingin belajar perbankan syariah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Transaksi Bisnis Saham & penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Penerbit Alumni
 Buku ini adalah pertemuan dari teks-teks mediasi dengan pengalaman riil penulis selaku hakim mediator. Hasil dari pengalaman dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa secara damai dituangkan dalam tulisan ini. Sedikit banyak akan memberi gambaran mengenai kendala yang dihadapi serta solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Dalam buku ini juga

dituangkan contoh-contoh kasus untuk memudahkan pemahaman terhadap strategi serta taktik untuk mengarahkan disputants pada perdamaian. Mudah-mudahan dengan penyajian contoh-contoh penyelesaian sengketa dalam buku ini bisa memicu semangat serta kreativitas mediator di seluruh Indonesia untuk lebih memaksimalkan semangat juang dalam mencari solusi untuk perdamaian. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Konsep, Regulasi, dan Implementasi Elex Media Komputindo
 Adalah tidak mudah untuk memperoleh buku referensi tentang Koherensi Asas Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia. Buku ini yang semula merupakan suatu Disertasi adalah suatu karya tulis kontemporer yang sangat inspiratif dalam artian membahas beberapa permasalahan Koherensi Asas

Penyelesaian Sengketa Perbankan, yang mencakup 1. Bagaimana kedudukan penyelesaian sengketa perbankan syariah di antara penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya dalam Sistem Hukum Nasional yang mengakui keberadaan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? 2. Bagaimana koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah di samping asas penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya? Pembahasan masalah-masalah ini, dimuat dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan; Bab II Tinjauan Umum Tentang Syariah, Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah; Bab III Ragam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia; Bab IV Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Koheren Atau Konsisten Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia; Bab V Penutup; dan Bab VI Problematika Bagi Notaris Dalam Akad-Akad Syariah.

Strategi & Taktik Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi

Dinamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimungkinkan dengan berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang merupakan bagian dari perkembangan perdagangan dunia (globalisasi Ekonomi) sebagai anggota World Trade Organization (WTO). Buku persembahan penerbit

PrenadaMediaGroup

Politik Hukum Prenada Media

Buku berjudul *Kompilasi Formulir-Formulir Penanganan Perkara Perdata (Pendukung Keterampilan Teknik Beracara dalam Peradilan Perdata) Dilengkapi Template Putusan Perkara Perdata Umum dan Perdata Khusus (Sesuai dengan SK Ketua MARI No. 44/KMA/SK/III/2014)* ini telah kami persiapkan semenjak kami menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang (1984) dan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (1996-1997). Buku ini dibuat sebagai pengembangan isi Buku: *Contoh Bentuk-bentuk Surat, di Bidang Kepengacaraan Perdata*, karangan R. Soeroso, S.H., edisi sebelum tahun 1990-an. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata akhir-akhir ini Mahkamah Agung juga telah menerbitkan berbagai formulir yang sangat diperlukan untuk mendukung Proses Beracara di Peradilan Perdata Umum. Kami berharap buku ini akan

sangat berguna di semua Kantor Peradilan di seluruh Indonesia. Bahkan, buku ini juga akan diperlukan di berbagai Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di seluruh Indonesia dan juga Kantor-kantor hukum yang tersebar di seluruh Indonesia yang dapat membantu kelancaran penanganan berbagai kasus-kasus Peradilan Perdata Umum. Kami bersyukur pada tahun 2015 ini, draft buku telah dapat dilengkapi dengan Template Perkara Perdata Umum dan Perdata Khusus sesuai dengan SK KMA No. 44/KMA/SK/III/2015. Masuknya formulir template ini sudah akan menempatkan peranan buku ini untuk dijadikan buku pedoman kerjapenegakan hukum di bidang litigasi peradilan perdata.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah

Prenada Media Sengketa jamak terjadi dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini. Buku yang membahas berbagai model APS, seperti negosiasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa daring secara komprehensif ini tentu akan menjadi referensi yang amat berguna bagi para pengusaha, bankir, lembaga APS, KADIN, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, UMKM, pejabat publik, penegak hukum, notaris, pengacara, balai lelang, dan akademisi yang mempelajari alternatif penyelesaian sengketa bisnis. *Bonus pada buku fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (e-book)

Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank

Penerbit Alumni

Dengan memahami hakikat sebuah sengketa, diharapkan konsumen dan pelaku usaha tidak perlu emosional atau merasa takut akan berhadapan dengan masalah hukum bahkan terjerumus ke dalam penjara. Dalam hal ini pemerintah berusaha melindungi semua pihak berupa perundangan yang mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa secara mudah, biaya ringan dan efektif. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V* Kencana

Buku yang ada di hadapan pembaca kali, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk mendalami ekonomi syariah, terutama di sekitar akad syariah dan jaminan kebendaan yang berasal dari

akad syariah. Buku ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para peminat ekonomi syariah, baik kalangan akademis maupun praktisi. ----- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi Penerbit Alumni

Terdapat beberapa alasan penulis menghimpun makalah dan tulisan penulis sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara berurut sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan dan penyajian ke dalam satu buku yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Pertama, menambah daftar bacaan bidang studi Hukum Perlindungan Konsumen (HPK) di Indonesia. Bidang studi hukum ini sudah terlebih dahulu ada serta diajarkan dan dikaji di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Yarsi (Jakarta), dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Bandung) lebih dari lima tahun sebelum UUPK diberlakukan. Kini bidang studi ini sudah diajarkan di berbagai fakultas hukum di Indonesia. Sebanyak empat buku penulis terdahulu —dengan berbagai kekurangan yang terdapat di dalamnya— mudah-mudahan telah mengisi keterbatasan bahan rujukan bidang studi hukum tersebut. Sejak buku pertama penulis terbit (2000) dan diterbitkan kembali dalam edisi revisi (2003) hingga kini, penulis belum mampu menyelesaikan naskah buku pengantar bidang studi hukum tersebut. Buku persembahan penerbit SingaBangsaGroup **Studi Performa Bank Syariah dan Bank Sosial** Kencana

Sebenarnya di Indonesia wakaf sangat dikenal dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Apabila wakaf dihubungkan dengan konsep tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah seiring sejalan yakni sama-sama untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf. Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Selanjutnya sebuah catatan penting dan menarik saat ini bahwa mekanisme pengumpulan dana wakaf telah bergeser ke online, berbeda dengan metode fundraising (penggalangan dana) wakaf pada zaman dahulu yang dikenal door to door, antar jemput, hard cash representative, dan melalui transfer bank. Pola wakaf yang dahulunya kita kenal baku dan eksklusif pun sekarang mulai berubah. Sekarang ini telah berkembang model baru pengumpulan dana wakaf untuk kepentingan produktif melalui jalur pembelanjaan di situs-situs e-commerce terkemuka di Tanah Air. Misalnya Bukalapak (bukalapak.com) telah menghadirkan official site untuk Dompot Dhuafa dan ACT-Global Wakaf yang memudahkan dan memfasilitasi calon wakif untuk beribadah secara lebih mudah dan produktif. Skema baru fundraising tersebut tentu bukan tanpa kendala sama sekali, terutama jika meninjau status perusahaan dan manajemen e-commerce, mekanisme ikrar/akad wakaf, biaya administrasi transaksi, biaya alih dana, pajak pembelanjaan sebagaimana ketentuan pemerintah, sistem bunga kredit perbankan, arah investasi wakaf produktif, alokasi dan berikut pelaporannya terhadap wakif dan persoalan-persoalan yang perlu dicermati lagi yang akan muncul di kemudian hari sesuai dengan fleksibilitas e-commerce tersebut. Untuk itu, melalui buku yang berjudul *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa* ini di antaranya akan menguraikan hal tersebut secara komprehensif berikut pola penanganan dan penyelesaian sengketa wakaf yang saat ini banyak terjadi sengketa wakaf hampir merata di seluruh Indonesia yang ditangani oleh pengadilan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup *Win-Win Solution Sengketa Konsumen* PT. Rayyana Komunikasindo Hukum Perjanjian Islam dirasakan penting, mengingat melalui sistem hukum perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (maysir), ketidak-jelasan (gharar), suap-menyuap (ryswah), bunga (riba) dan bathil. Pemahaman yang utuh mengenai hukum Perjanjian Islam sangat berguna, khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang trend terkait dengan penerapan prinsip syariah, seperti yang terjadi dalam lapangan perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pasar modal syariah. Kegiatan-kegiatan perekonomian tersebut dilandasi oleh

adanya hubungan antarsubyek hukum yang biasanya didasarkan pada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, yang lazim disebut akad. [UGM Press, UGM, Gajah Mada University Press] *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah* La Tansa Mashiro Publisher Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu akta autentik yang dibuat Notaris berupa perjanjian Kredit bank yang pada umumnya telah dipersiapkan oleh pihak bank selaku kreditur, yang memuat serangkaian klausula dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang telah mencairkan dana guna permohonan dan kepentingan debitur. Oleh karenanya, sangat wajar klausula-klausula dimaksud merupakan substansi penting dari perjanjian kredit. Persoalan dilematis ini yang menyeret Notaris ke ranah hukum berkaitan dengan perikatan di bidang kredit yang acap kali dipermasalahkan adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari aspek perdata, tetapi tidak luput pula Notaris dituntut secara pidana. Buku ini membahas secara tuntas dan komprehensif, baik dari sudut teoretis dan praktik berkaitan dengan profesi Notaris di bidang perkreditan. Sangat direkomendasikan untuk para Notaris yang bekerja sama dengan bank, Advokat, para penegak hukum, mahasiswa kenotariatan dan bidang hukum bisnis untuk menjadi referensi dalam mempelajari hukum bisnis, perbankan dan masalah kenotariatan.

Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum) Kencana

Transfer dana merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat terutama nasabah bank. Seiring dengan perkembangan teknologi yang mempercepat dan mempermudah transfer dana. Proses transfer dana dilakukan melalui cara Lalu Lintas Giro (LLG) dan Real Time Gross Settlement (RTGS). Yang memudahkan nasabah melakukan kegiatan transfer dana. Kegiatan ini bukan tanpa risiko karena oknum tertentu berkolaborasi dengan internal bank dapat dan telah menyalahgunakan fasilitas yang tersedia. Penyalahgunaan tersebut berujung pada terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah secara finansial. Buku ini memaparkan aspek transfer

dana, contoh dan analisis kasus sampai dengan penanggulangan serta bagaimana merespons kejahatan dengan segera. Karya tulis ini cocok dipelajari oleh para praktisi, akademisi, pelaku bisnis, penegak hukum dan masyarakat khususnya nasabah suatu bank untuk semakin memahami perihal transfer dana. *Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia* Citra Aditya Bakti Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan bank yang mempunyai dampak sosial, memberikan performa yang semakin eksis. Hal ini ditunjukkan oleh Bank Etis (Bank Sosial dan Bank Syariah) melalui misi sosialnya yang berhasil lolos dari krisis keuangan global, dibandingkan dengan rekannya bank konvensional yang justru harus dilikuidasi atau bail out, bahkan dalam operasionalnya kedua bank etis tersebut tetap dapat menghasilkan profit dan meningkatkan asetnya. Prinsip yang terjadi adalah SRI (Socially Responsible Investment). Buku ini memperkuat beberapa ahli seperti: Adam Smith (1791) yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu ekonomi, bahwa ekonomi secara luas dipahami sebagai ilmu pengetahuan moral. Kemudian M. Yunus (2012) dengan lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab mempersempit ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya Orliczky et all (2003) dan Roland Benedikter (2011) yang menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara performa perusahaan dengan dampak sosial dan lingkungan. Buku ini sekaligus membantah pendapat ahli seperti: Margolis dan Walsh (2003), John Maynard Keynes (1926) dan Teori Neoliberalism. Para peneliti ini dalam kajiannya skeptik dengan hubungan antara performa keuangan dan tanggung jawab sosial dan lebih mementingkan utilitas individu dibanding kelompok. **LIMITASI HAKIM GAGASAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA** Kencana Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional Indonesia telah mengenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga di samping menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dual banking system tersebut dilaksanakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada waktu

itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum diperkenalkan istilah "bank syariah" atau "perbankan syariah" seperti saat ini, tetapi menggunakan istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" sebagai padanan istilah dari "bank Islam". Kini melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas diperkenalkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah", "bank syariah", atau "perbankan syariah" yang dapat dipraktikkan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberikan kemungkinan kepada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk membuka kantor bank tersendiri, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah "melegitimasi sistem islamic windows bagi bank umum konvensional. Sebaliknya, bagi bank umum syariah tidak diberikan "keleluasaan" seperti halnya bank umum konvensional yang dapat pula melakukan praktik sistem islamic window secara berdampingan dengan praktik perbankan konvensional. Dengan diperkenalkannya perbankan nasional berdasarkan sistem islamic window, maka diharapkan secara bertahap industri perbankan nasional dapat membuka, mengubah, dan meningkatkan status kantor bank konvensional dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam

Prenada Media

Laju dinamika perkembangan lembaga keuangan syariah dewasa ini antara lain disebabkan oleh karena lembaga keuangan ini memiliki berbagai keistimewaan, satu di antaranya yakni konsep kebersamaan. Orientasi kebersamaan ini menjadikan lembaga keuangan syariah ini eksis sebagai pengganti sistem bunga. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, membuat berbagai sengketa di lembaga keuangan syariah pun semakin meningkat. Buku ini secara komprehensif menerangkan detail penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang disarikan dari bahan pengajaran pada program pascasarjana untuk matakuliah Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan mata ajar pelatihan sertifikasi Hakim Ekonomi

Syariah di Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung; aturan yang berkaitan seperti undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Juga tentang acara gugatan sederhana dan gugatan biasa, eksekusi hak tanggungan, eksekusi fidusia, eksekusi arbitrase syariah, dan juga mengenai taflis—yang membahas berbagai persoalan kepailitan pada lembaga ekonomi syariah. Penyajian materi dalam buku ini diawali dengan hal-hal yang bersifat umum, meliputi legal standing, hukum tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan hal-hal baru seiring lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Substansi buku ini secara komprehensif membantu berbagai kalangan terutama bagi praktisi hukum, akademisi, dan pelaku ekonomi syariah dalam memahami tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan segala aspeknya berkaitan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Kencana
Buku ini menggunakan tema Hukum Ekonomi Islam sebagai isu utama sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, dan meneliti permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Substansi utamanya berkaitan dengan kajian atas suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Hukum Ekonomi Islam merangkum bahasan berkenaan isu-isu aktual atau kontemporer di bidang perusahaan pembiayaan seperti modal ventura, ijarah (leasing), kartu kredit, pegadaian, koperasi dan multi level marketing serta jual beli, broker, garansi, jual beli valuta asing, penimbunan barang, termasuk usaha waralaba. Selain itu, untuk merespons dinamika bisnis dan muamalah kekinian, juga dibahas hukum melakukan transaksi/bisnis online seperti e-commerce, GoPay, E-Money, Finance Technology (Fintech), Transportasi Online (Daring), Go-Food dan sebagainya. Buku ini juga membahas tuntas berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Islam baik secara litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan perdamaian maupun arbitrase sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Prenada Media
LIMITASI kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan falsafah dan

konstitusional yang kuat. Limitasi kekuasaan kehakiman bertujuan mewujudkan pemisahan dan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi absolut power. Pada saat yang sama, limitasi kekuasaan kehakiman juga merupakan sarana mewujudkan hakim yang merdeka dalam menjalankan tugasnya. Di tengah menurunnya animo masyarakat menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Niaga, buku ini menawarkan pendekatan limitasi kekuasaan kehakiman untuk merekonstruksi peran Pengadilan Niaga yang lebih efektif dan ideal. Pengadilan Niaga sebagai sub sistem dalam kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi yang berbeda sekaligus memiliki sejarah kehadiran yang berbeda. Dari perspektif limitasi kekuasaan kehakiman, hal tersebut merupakan energi yang harus dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya. Buku yang didasarkan pada disertasi untuk meraih gelar doktor oleh penulisnya, mengusulkan perlunya perluasan kompetensi Pengadilan Niaga dan perlunya perundang-undangan khusus tentang Pengadilan Niaga dalam upaya melakukan rekonstruksi terhadap Pengadilan Niaga yang meliputi pembaruan visi dan misi serta reformasi kekuasaan kehakiman Pengadilan Niaga. *** Kata Mereka Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ialah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang di antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian. Seiring dengan cepatnya perubahan dalam dunia usaha dan bisnis, yang salah satunya digerakkan oleh teknologi, dengan hadirnya bisnis online yang menjadikan dunia seakan-akan tidak ada sekatnya, maka usulan dari penulis buku ini agar memaksimalkan fungsi Pengadilan Niaga dengan dukungan kemampuan hakim yang sudah tersertifikasi merupakan terobosan yang sangat baik. Hal itu sekaligus menunjukkan kepada dunia usaha global bahwa hukum di Indonesia adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Buku hasil penelitian mendalam untuk disertasi penulis di Prodi Doktorat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini mere_eksikan berbagai persoalan kekuasaan kehakiman dalam domain yudisial, sejalan dengan perkembangan dan pembaruan hukum nasional

Indonesia. Buku ini menjadi sangat menarik untuk dibaca di tengah lamban dan kurangnya tulisan yang berdimensi ilmiah. Sebagai seorang praktisi hakim, apa yang dikemukakan di mimbar akademis, terutama melalui penelitian disertasi, menjadi makin bernilai tinggi dan menarik untuk ruang diskursus ilmiah hukum. Sebab, perspektif tersebut tidak hanya akan diuji oleh publik, tetapi juga diuji secara akademis yang selanjutnya akan membawa pengaruh di lingkungan keilmuan. Saya yakin buku ini dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Dr. Febrina, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya - Palembang
Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi
 Gramedia Pustaka Utama
 Buku ini membahas dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama dipraktikkan dan dikembangkan

serta diperbincangkan secara luas di negara-negara yang menganut sistem common law, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Yaitu Plea bargaining dan deferred prosecution agreement. Sebagian negara penganut sistem hukum civil law seperti Jerman, Italia dan Belanda sudah mengadaptasi plea bargaining dalam sistem hukumnya. Yang menarik, beberapa negara seperti Brazilia, Pakistan, dan Nigeria menerapkannya khusus pada kejahatan korupsi. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang menghadapi masalah korupsi sangat serius? Buku ini mengajak para pembaca untuk mendiskusikan sejarah dan perkembangan kedua model tersebut, filosofinya, karakteristiknya yang berbeda dengan model lain, kelebihan dan kritik atasnya serta potensi penerapannya di Indonesia. Buku ini juga mengaitkan kedua model dengan substansi, struktur dan kultur hukum Indonesia, serta membahas

tentang seluk beluk kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya. Penerbit NEM
 Perkembangan dan problem utama—kejahatan bisnis (business crime) yang dilakukan oleh perorangan dan/atau suatu korporasi yang legal, baik bisnis domestik maupun bisnis internasional—dalam perekonomian global, telah banyak memengaruhi dinamika perekonomian dalam negeri Indonesia, termasuk dalam industri perbankan dan moneter. Referensi penting ini merupakan handbook tentang Hukum Kejahatan Bisnis yang membahas perkembangan historis, sosiologis, serta komparatif dan yuridis masalah berkaitan dengan aktivitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial melalui cara-cara yang melanggar hukum—kejahatan bisnis (business crime)—di Indonesia. Buku persembahkan penerbit prenatalMedia

Best Sellers - Books :

- [My First Learn-to-write Workbook: Practice For Kids With Pen Control, Line Tracing, Letters, And More!](#)
- [Twisted Games \(twisted, 2\)](#)
- [Hello Beautiful \(oprah's Book Club\): A Novel](#)
- [Young Forever: The Secrets To Living Your Longest, Healthiest Life \(the Dr. Hyman Library, 11\) By Dr. Mark Hyman Md](#)
- [Kindergarten, Here I Come!](#)
- [The Shadow Work Journal: A Guide To Integrate And Transcend Your Shadows](#)
- [Demon Copperhead: A Pulitzer Prize Winner](#)
- [Happy Place By Emily Henry](#)
- [Why A Daughter Needs A Dad: Celebrate Your Father Daughter Bond This Father's Day With This Special Picture Book! \(always In](#)
- [The Silent Patient By Alex Michaelides](#)